

# PERAN ADVOKAT DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI BOYOLALI

Eka Waliyati

Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / [ekawaliyatiii95@gmail.com](mailto:ekawaliyatiii95@gmail.com)

Burham Pranawa

Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / [burham\\_9@yahoo.com](mailto:burham_9@yahoo.com)

Ananda Megha Wiedhar Saputri

Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / [wiedharsaputrianandamegha@gmail.com](mailto:wiedharsaputrianandamegha@gmail.com)

## Info Artikel

## Abstract

### Keywords :

*(Children's Rights, Role of Advocate, Criminal Case Conducted by Child)*

*Crimes committed by children are closely related to the rights of children that must be fulfilled, even though children commit a crime, however children are the next generation of the nation besides children who commit a crime must be defended their rights because children cannot understand their rights, children do not yet have an awareness of legal responsibility for what is done and children in conflict with the law do not have knowledge of the judicial process, therefore the role of advocates in defending the rights of children is very important in the examination process at the Boyolali District Attorney level. This study aims to determine the role of advocates in assisting the criminal process of children, knowing the obstacles of advocates when accompanying the criminal process of children and providing solutions to the obstacles faced by advocates in the process of criminal examinations carried out by children. In this paper the author uses an empirical juridical approach, using descriptive research, the data sources used by the author are primary and secondary data sources, with the collection methods obtained from literature studies, observations and interviews and using qualitative data analysis, then using data analysis methods empirical juridical, using primary and secondary data descriptively and then drawing conclusions in a deductive way. Based on the results of the research, advocates have not played their role optimally because of the lack of knowledge of advocates about the Juvenile Criminal Justice System so that in the mentoring process it is still equated with conventional assistance which results in children not getting full child rights, one of the most important is education, because education is very important and very influential on the future of children. Thus, even if a child commits a crime, the child must also receive protection for his rights, one of which is education.*

## Abstrak

### Kata kunci:

Hak Anak, Peran Advokat,

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat berkaitan erat dengan hak anak yang harus dipenuhi, meskipun anak melakukan suatu tindak pidana

### **Pidana Anak**

bagaimanapun anak merupakan generasi penerus bangsa selain itu anak yang melakukan suatu tindak pidana harus dibela haknya dikarenakan anak belum dapat mengerti tentang hak-haknya, anak belum memiliki kesadaran pertanggungjawaban hukum atas apa yang dilakukan dan anak yang berkonflik dengan hukum tidak memiliki pengetahuan tentang proses peradilan maka dari disitulah peran advokat dalam membela hak-hak daripada anak yang sangat penting dalam proses pemeriksaan di tingkat Kejaksaan Negeri Boyolali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan advokat dalam mendampingi proses pidana anak, mengetahui kendala advokat saat mendampingi proses pidana anak dan memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi advokat dalam proses pemeriksaan pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, menggunakan jenis penelitian deskriptif, sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data primer dan sekunder, dengan metode pengumpulan diperoleh dari studi kepustakaan, observasi dan wawancara dan menggunakan analisis data kualitatif, kemudian menggunakan metode analisis data yuridis empiris, menggunakan data primer dan sekunder secara deskriptif kemudian ditarik kesimpulan dengan cara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian advokat belum berperan secara maksimal karena kurangnya pengetahuan advokat tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga dalam proses pendampingan masih disamakan dengan pendampingan konvensional yang mengakibatkan anak belum mendapatkan hak anak secara penuh, salah satu yang terpenting adalah pendidikan, karena pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap masa depan anak. Dengan demikian seharusnya meskipun anak melakukan suatu tindak pidana anak juga harus mendapat perlindungan atas haknya salah satunya adalah pendidikan.

*Masuk : 23 September 2021*

*DOI : 10.36596/jbh.v6i1.677*

*Diterima : 28 April 2022*

*Terbit : 29 April 2022*

*Corresponding Author:*

[burham\\_9@yahoo.com](mailto:burham_9@yahoo.com)

## **1. PENDAHULUAN**

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup bangsa dan negara. Berkaitan dengan kedudukan anak yang memiliki kedudukan dan peran yang strategis, maka negara pun menjamin di dalam konstitusi tentang hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sebagai upaya memperhatikan kepentingan anak maka harus diusahakan bersama mulai dari orangtua, lingkungan sistem penegak hukum dan lembaga sosial, sehingga anak tidak terjerumus untuk berbuat yang dapat merugikan pihak lain. Anak merupakan subyek yang mempunyai pikiran, perasaan keinginan dan harga diri, mereka harus diberi ruang serta waktu untuk didengar, dihargai mengenai pendapatnya yang menyangkut tentang hak-hak anak.<sup>2</sup>

Sampai saat ini masih ditemukan banyak anak yang melakukan pelanggaran hukum dalam kehidupan setiap hari seperti tindak pidana pencurian, persetubuhan, pengroyokan serta masih banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anak, namun masih terdapat kekurangan serta kelemahan dalam perlindungan tentang semua hak anak khususnya anak sebagai pelaku. Dalam proses penegakan hukum pidana masih terdapat pihak-pihak dalam hal ini adalah sistem penegak hukum (*criminal justice system*) yang masih mengabaikan semua hak anak yang seharusnya mereka dapatkan, dan anak masih diperlakukan secara tidak manusiawi. Sesuai dengan kondisi tersebut, maka anak disebut sebagai anak yang bermasalah dan atau berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat diartikan sebagai anak yang disangka, dituduh, atau diakui telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>3</sup>

Anak yang melakukan kenakalan bisa mengarah kepada tindak pidana, maka tindak pidana yang dilakukan oleh anak sudah tidak dapat ditolerir. Anak yang melakukan tindak pidana wajib berhadapan dengan aparat hukum, contohnya mencuri, penganiayaan berkelahi, membawa senjata tajam, serta tindak pidana lainnya.<sup>4</sup>

Maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Indonesia, bukan berarti seorang anak dapat disamakan dengan orang dewasa, karena anak belum mempunyai akal dan atau kesadaran untuk mempertanggungjawabkan secara hukum atas apa yang anak lakukan, Anak belum memiliki kemampuan untuk membela diri dan anak yang melakukan suatu tindak pidana belum mengetahui apa yang menjadi hak-hak si

---

<sup>2</sup> Susilowati, Upaya Meminimalisasi Penggunaan Pidana Penjara Bagi Anak, (Semarang, Universitas Diponegoro, 2008). Hlm 9.

<sup>3</sup> Subekti, et al, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Cetakan Ke-1, halaman 10-11.

<sup>4</sup> Gatot Supramono, 2000, *Hukum Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan; hal 1.

anak tersebut. Maka, di sinilah peran Advokat sangat berpengaruh untuk memperjuangkan hak-hak dari anak yang melakukan suatu tindak pidana. Advokat berprofesi memberi jasa bantuan hukum serta mempunyai tugas menyelesaikan persoalan hukum yang dilakukan oleh anak. Advokat berperan sebagai media penghubung antara penguasa dengan masyarakat, atau juga antara negara dengan warga negara. Advokat berperan memberi kepastian bahwa anak sedang berhadapan dengan hukum itu dapat diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Peran tersebut dalam praktiknya masih bersifat formalitas saja, karena masih ada hak-hak anak yang belum terpenuhi, artinya masih perlu adanya kajian dan evaluasi terhadap kinerja dan peran advokat untuk mengoptimalkan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap setiap hak anak yang sedang berkonflik dengan hukum.<sup>5</sup>

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang peran adovokat dalam proses pemeriksaan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh anak di tingkat Kejaksaan Negeri Boyolali dan kendala yang dihadapi Advokat dalam mendampingi proses pemeriksaan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh anak di tingkat Kejaksaan Negeri Boyolali serta solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemeriksaan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh anak di tingkat Kejaksaan Negeri Boyolali.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif.<sup>6</sup> Hal ini dikarenakan, di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai semua asas-asas dan kaidah yang ada di dalam masyarakat yang mengatur manusia, meliputi lembaga serta proses yang mewujudkan berlakunya aturan tersebut dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antar mereka.

---

<sup>5</sup> Marudut Tampubolon, *Membedah Profesi Advokat*, Pustaka Belajar, Jakarta, 2019, hlm. 12.

<sup>6</sup> Soetandyo Wignjosobroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, tt). Hal. 1 dan 3

Jenis penelitian ini, menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang dimaksud untuk memberi data seakurat mungkin tentang keadaan, manusia dan atau gejala lain.<sup>7</sup>

Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian menggunakan metode penumpulan data dari studi kepustakaan, observasi secara langsung dan mendatangi langsung lokasi penelitian dan mencari sumber data dengan cara interview secara langsung kepada Advokat di Kantor Dr. Tukinu, S.H., M.Hum., M.Si.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Analisis kualitatif deskriptif yang digunakan dalam tulisan ini memberikan pertimbangan bahwa tidak hanya dimaksudkan untuk mengungkapkan atau menggambarkan data yang dikumpulkan sebagaimana adanya, namun bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan studi dokumen atau kepustakaan yang ada akan di *check* melalui triangulasi yang bertujuan untuk menyimpulkan hasil penelitian secara deduktif.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **a. Peran Advokat Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana yang Dilakukan oleh Anak Di Kejaksaan Negeri Boyolali**

Didasari oleh anak mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi, maka Advokat mempunyai peranan dalam kasus persetujuan anak di bawah umur di tingkat penuntutan ini yang meliputi Advokat mempunyai peran untuk mendampingi tersangka anak hanya bersifat pasif, dalam mendampingi tersangka anak pada saat proses pemeriksaan ditingkat penuntutan, Advokat dalam mengikuti jalannya pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak hanya dapat melihat (*within sight*) dan mendengar (*within hearing*) isi dan jalannya pemeriksaan. Dalam hal pemeriksaan tersangka anak, Advokat tidak boleh memberikan intervensi dan atau menyampaikan pendapat pada saat dilakukan pemeriksaan di tingkat kejaksaan. Hak untuk mendampingi tersangka selama dalam proses pemeriksaan di tingkat kejaksaan untuk memenuhi akan

---

<sup>7</sup> Khuzdaifah Dimiyanti, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UMS-Pers, 2004, hal 3.

perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) tersangka anak atau Tersangka dalam perkara pidana. Di sini advokat mempunyai peranan untuk memastikan tidak adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam hal ini adalah anak dengan penggunaan upaya paksa oleh alat-alat Negara. Hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa pendampingan advokat terhadap tersangka anak di tingkat pemeriksaan di Kejaksaan negeri sangat perlu karena adanya kekhawatiran pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, tersangka anak bisa saja mendapatkan tekanan dan paksaan yang berupa tekanan emosi, jiwa bahkan dapat berupa siksaan fisik.

Maju di setiap proses peradilan pidana anak persidangan untuk mendampingi tersangka anak yang kemungkinan melakukan suatu tindak pidana, mewakili tersangka anak untuk mencari keadilan hukum di depan sistem peradilan yang merupakan fungsi khas dari advokat. Advokat berperan juga untuk menentukan kebijakan dalam sistem peradilan setelah melewati proses pemeriksaan. Menentukan kebijakan dalam sistem peradilan dilandasi gagasan, bahwa advokat merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem peradilan. Ada dua alasan pokok yang mendasari peranan advokat untuk dapat menentukan kebijakan dalam sistem peradilan pidana anak. Pertama, karena advokat merupakan salah satu pihak dalam sistem peradilan, maka pandangannya tentang sistem peradilan harus diperhatikan. Kedua, Bahwa dalam menjalankan fungsinya mempunyai kewajiban untuk mengupayakan peradilan yang adil (*fair*) dan benar (*trial*) bagi tersangka anak, maka ia harus memiliki hak pula untuk memastikan bahwa sistem peradilan anak dapat berjalan seoptimal mungkin dan memenuhi unsur-unsur *fair trial*. Advokat mempunyai peran mengawasi proses peradilan pidana anak di tingkat Kejaksaan untuk memastikan bahwa tatacara aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan hukum acara, agar advokat pada saat mendampingi tersangka anak dalam proses pemeriksaan oleh penuntut umum tidak terjadi pelanggaran hukum.

**b. Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Advokat dalam Proses Pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Boyolali**

Pada dasarnya, pemberian bantuan hukum bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak anak dan hak-hak hukum manusia agar hak-hak anak tersebut tetap terjamin dan terlindungi. Dalam kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak dalam pasal 81 ayat 2 UU No. 35 tahun 2014 perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang “Perlindungan Anak”. Hambatan Advokat secara umum yang dialami di kantor Dr. Tukinu, S.H., M. Hum., M. Si. dalam mendampingi tersangka anak pada proses penyidikan adalah sebagai berikut: (1) Ketidak terusan terangan tersangka anak dalam memberikan keterangan atau kronologis serta fakta kejadian sehingga dalam melakukan pendampingan, memberikan arahan serta pembelaan advokat kurang maksimal dalam menentukan strategi dalam memberikan nasehat hukum serta. (2) Kurang lancarnya proses pemeriksaan. Dalam proses pemeriksaan seringkali penuntut umum memperlambat jalannya proses tersebut, sehingga waktunya untuk menyelesaikan perkara yang terjadi menjadi terhambat. Di sisi lain advokat dibatasi haknya untuk mendampingi tersangka anak dalam proses pemeriksaan hanya dapat melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 115 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (3) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai Kompetensi Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga dalam pendampingan kurang memperhatikan hak-hak anak dan masih disamakan dengan pendampingan konvensional dan atau pendampingan orang dewasa, hal ini juga mempengaruhi ketika anak diperiksa oleh Penuntut Umum dalam memberikan keterangan merasa tertekan. Dalam kasus persetubuhan ini dalam BAP maupun hasil pemeriksaan di tahapan Pemeriksaan oleh Penuntut Umum disebutkan. (4) Dalam kasus anak masih dibangku sekolah Sekolah Menengah Atas karena dengan kasus ini anak tersebut putus sekolah dan tidak mendapat fasilitas untuk memperoleh pendidikan, hak anak belum terpenuhi yakni sebagaimana tertuang dalam pasal 3 huruf n Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang “Sistem Peradilan Pidana Anak”.

Antara Advokat dan Jaksa Penuntut Umum terdapat penafsiran hukum yang berbeda tentang kesimpulan dan pemeriksaan, maka akan menimbulkan kesalahpahaman dalam menerapkan ketentuan hukum bagi tersangka anak. Berdasarkan ketentuan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peranan

advokat dalam proses pemeriksaan di tingkat Penuntutan masih sangat fakultatif, belum dapat melakukan peran advokat secara maksimal, untuk mendampingi tersangka anak di dalam pemeriksaan. Sekurang-kurangnya ketentuan Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, belum memberikan hak yang mendasar yang harus diperoleh oleh anak. Supaya ketentuan Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang “Sistem Peradilan Pidana Anak” benar-benar berjalan optimal dengan berlandaskan kostitusional serta filosofi yang mengakui hak tersangka anak dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang harus diberikan, berlandaskan perikemanusiaan yang adil dan beradab maupun dari landasan legalitas yang memandang manusia/tersangka anak dihadapan hukum (tidak membeda-bedakan ras, suku maupun golongan).

**c. Solusi terhadap Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Advokat dalam Proses Pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Boyolali**

Dalam rangka untuk mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi daripada hak-hak anak maka perlu dilakukan pendekatan secara psikologis, yang bertujuan untuk membela hak anak dalam proses pemeriksaan di tingkat penuntutan anak yang berkonflik dengan hukum, upaya yang dapat dilakukan salah satunya adalah menggunakan pendekatan secara kekeluargaan yang bersikap hangat, berhati-hati dan memberikan kesempatan tersangka anak untuk memperoleh haknya untuk didampingi oleh advokat secara utuh bukan hanya sebagai formalitas saja, yakni dengan memberikan kesempatan tersangka anak untuk berunding dengan advokat dalam memberikan keterangan di proses pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Boyolali. Sehingga anak merasa benar-benar terlindungi yang berdampak anak ketika memberikan keterangan dihadapan penuntut umum dalam keadaan tidak tertekan dan merasa tidak takut.<sup>8</sup>

Selain itu meskipun dalam peraturan Sistem Peradilan Pidana anak belum menyebutkan secara eksplisit bahwa advokat yang mendampingi anak yang

---

<sup>8</sup> Arfan Kaimudin, “*Perlindungan Hukum Tersangka Tindak Pidana Ringan pada Proses Diversi Tingkat Penyidiakan*” Arena Hukum, Vol. 8 no. , 2015, 258-279



berhadapan dengan hukum harus mengikuti pelatihan tentang Peradilan anak seperti halnya penyidik, penuntut umum dan hakim alangkah lebih baiknya advokat pernah mengikuti pelatihan tentang Peradilan anak hal ini bertujuan memberikan dukungan secara psikologis yang sudah berbekalkan ilmu pengetahuan tentang anak. Sehingga dalam proses pemeriksaan oleh penuntut umum anak yang berkonflik dengan hukum dapat memberikan keterangan maupun fakta dengan sebenarnya tanpa dengan keadaan nyaman, apa adanya dan tanpa merasa tertekan sehingga advokat dapat membela dengan maksimal. Karena anak yang berkonflik dengan hukum belum memiliki kemampuan membela diri atau membela hak-haknya.

Untuk memberikan solusi terhadap kendala ketidak terus terangan dan ketidakjujuran tersangka anak sebaiknya advokat memiliki kompetensi sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan tujuan advokat dapat melakukan pendekatan secara psikologis terhadap tersangka anak dan memberikan arahan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya pada saat pemeriksaan yang bertujuan tersangka anak mendapatkan dukungan secara emosional sehingga anak dapat memberikan informasi atau keterangan kepada Penuntut Umum tanpa ada unsur tekanan maupun intervensi dari pihak manapun.

Selain itu pentingnya advokat mengikuti pelatihan dasar Sistem Peradilan Pidana Anak, advokat dapat membela hak-hak anak secara maksimal salah satunya adalah pendidikan dan psikis anak. Dengan mengetahui kompetensi dasar tentang Sistem Peradilan Pidana anak seorang advokat dapat memperjuangkan hak anak yang sangat penting dan sangat berpengaruh pada masa depan tersangka anak atau anak sebagai pelaku dalam melakukan tindak pidana.

#### **4. PENUTUP**

##### **a. Kesimpulan**

- 1) Advokat mempunyai peranan mengawasi proses peradilan pidana anak di tingkat kejaksaan untuk memastikan bahwa tata cara aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan hukum acara, agar advokat pada saat mendampingi tersangka anak dalam proses pemeriksaan oleh penuntut umum tidak terjadi pelanggaran hukum.

- 2) Ketidakterusterangan tersangka anak dalam memberikan keterangan atau kronologis serta fakta kejadian sehingga dalam melakukan pendampingan, memberikan arahan serta pembelaan advokat kurang maksimal dalam menentukan strategi dalam memberikan pendampingan hukum.
- 3) Advokat atau Penasehat Hukum dapat melakukan pendekatan secara psikologis terhadap tersangka anak dan memberikan arahan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya pada saat pemeriksaan yang bertujuan tersangka anak mendapatkan dukungan secara emosional sehingga anak dapat memberikan informasi atau keterangan kepada Penuntut Umum tanpa ada unsur tekanan maupun intervensi dari pihak manapun.

**b. Saran**

- 1) Perlunya penguatan peran adovokat dalam pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum atau tersangka anak sehingga tersangka anak dapat memperoleh hak-hak anak tersangka dapat terpenuhi secara maksimal.
- 2) Perlunya peningkatan sumber daya manusia pada diri advokat, agar memiliki kompetensi guna peningkatan profesionalisme dan mempunyai dedikasi yang tinggi dalam bidang penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada khususnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**1. Buku**

- Alkostar, 2010. *“Peran dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi”*. FH UII Press, Yogyakarta.
- Gatot Supramono, 2000. *“Hukum Pengadilan Anak”*, Djambatan.
- Khuzdaifah Dimyanti, 2004. *“Metode Penelitian Hukum”*, UMS-Pers, Surakarta.
- Marudut Tampubolon, 2019. *“Membedah Profesi Advokat”*, Pustaka Belajar, Jakarta.
- R. Wiyono, 2016. *“Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosuebrototo. (tt). *“Silabus Metode Penelitian Hukum”*. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Subekti, et al, 2016. "*Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta.

Suryani, Sartono, 2013. "*Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*". Jakarta: Niaga Swadaya.

Susilowati, 2008. "*Upaya Meminimalisasi Penggunaan Pidana Penjara Bagi Anak*", Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

## **2. Jurnal**

Arfan Kaimudin, 2015. "*Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*", Jurnal Arena Hukum, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2015, Faukultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

## **3. Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.